



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1578 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon serta dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 159/PL.02.4-BA/3206/2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETEPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Bahan Kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

AMI IMRON TAMAMI

Elga Dirgantara Agustian



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1578 TAHUN 2024
TENTANG PENETEPAN JENIS, JUMLAH
DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Baliho	5 Buah x 3 Paslon = 15 Buah	1. Bahan: Vinyl 280 Gr 2. Ukuran: 3 Meter x 4 Meter 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
2	Umbul-Umbul	20 Buah x 3 Paslon x 39 Kecamatan = 2.340 Buah	1. Bahan: Vinyl 280 Gr 2. Ukuran: 3 Meter x 0,8 Meter 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah
3	Spanduk	2 Buah x 3 Paslon x 351 Desa = 2.106 Buah	1. Bahan: Vinyl 280 Gr 2. Ukuran: 1 Meter x 4 Meter 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0) 4. Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1578 TAHUN 2024
TENTANG PENETEPAN JENIS, JUMLAH
DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Selebaran (flyer)	83.333 Kebutuhan x 3 Paslon = 249.999 Lembar	1. Bahan: Kertas HVS 80 gram 2. Ukuran: 8,25 x 21 cm 3. Cetakan: Berwarna, Dua Muka (4/4)
2	Brosur (leaflet)	83.333 Kebutuhan x 3 Paslon = 249.999 Lembar	1. Bahan: Kertas HVS 80 gram 2. Ukuran: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm 3. Cetakan: Berwarna, Dua Muka (4/4)
3	Pamflet	83.333 Kebutuhan x 3 Paslon = 249.999 Lembar	1. Bahan: Kertas HVS 80 gram 2. Ukuran: 21 cm x 29,7 cm 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)
4	Poster	83.333 Kebutuhan x 3 Paslon = 249.999 Lembar	1. Bahan: Kertas Artpaper 120 gram 2. Ukuran: 40 cm x 60 cm 3. Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian